ABSTRAK

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, listrik merupakan salah satu hajat hidup orang banyak, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknis penentuan tarif tenaga listrik dan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap harga listrik yang wajar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis-normatif, dimulai dengan menganalisa terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah pembahasan harga listrik yang wajar PT PLN, kemudian dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau senyatanya terjadi di lapangan dan penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT PLN dalam melaksanakan penentuan tarif tenaga listrik ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen antara lain biaya beban, biaya pemakaian, biaya pemakaian daya reaktif dan biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/Bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai. Pelaksanaan perlindungan konsumen listrik terhadap harga listrik yang wajar masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN (Persero) wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus sesuai dengan mutu dan keandalan yang baik, dalam hal PT PLN wanprestasi maka wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan bentuk tanggung jawab PT PLN seperti pemberian kompensasi serta mengembalikan kelebihan pembayaran rekening listrik konsumen. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui BPSK/Pengadilan Negeri apabila PT PLN tidak menunjukkan itikad baik atau dengan kata lain tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Kata Kunci : PT PLN (Persero), Perlindungan Konsumen, Harga Listrik Wajar